

Keabsahan Akta *Partij* Yang Ditandatangani Tidak Di Hadapan Notaris Secara Langsung Dari Konteks *Cyber Notary*

I Made Candra Maha Putra¹, I Made Dwi Dimas Mahendrayana ², I Nyoman
Sumardika ³

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: candramaha14@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: dimasmahendrayana@unud.ac.id

³ Notaris/PPAT Kabupaten Tabanan, E-mail: istayuan@yahoo.co.id

Info Artikel

Masuk : 26 Oktober 2024

Diterima : 04 April 2025

Terbit : 11 April 2025

Keywords :

Validity Deed; *Partij* Deed;
Cyber Notary

Kata kunci:

Keabsahan Akta; Akta *Partij*;
Cyber Notary

Corresponding Author:

I Made Candra Maha Putra, E-
mail: candramaha14@gmail.com

DOI :

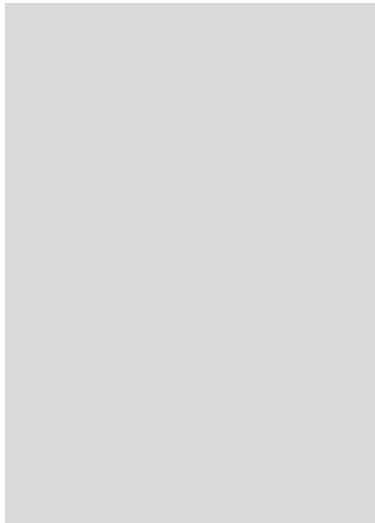
10.24843/AC.2024.v10.i01.p3

Abstract

This study aims to examine and discuss the regulation of the making of Notarial Deeds signed not before a Notary directly and the validity of the deed in the context of cyber notary which is also described from the perspective of the Principle of *tabellionis officium fideliter excercebo*. This writing is a normative research, supported by several approaches, namely the legislative approach and the conceptual approach and supported by the technique of collecting legal materials using the document study technique. The results of the study of this research The making of a party deed signed not before a Notary directly has deviated from the regulations contained in Article 16 paragraph (1) letter m of the UUJN. That a notary must also be physically present, read the deed, and also sign the deed in front of the parties and witnesses. If the Notary is not present when the deed is read in front of the parties and witnesses and the deed is not signed at that time by the parties, witnesses, and notary, the deed will lose its authenticity. The validity of a party deed signed not directly before a Notary, in accordance with the provisions of Article 16 paragraph (9) UUJN, if one of the requirements as referred to in paragraph (1) letter m and paragraph (7) is not fulfilled, the Deed in question only has the power of proof as a deed under hand. The Notary must be physically present in front of the parties and also the witnesses when the deed is signed.

Abstrak

Kajian penulisan ini bertujuan untuk meneliti dan membahas pengaturan pembuatan Akta Notaris yang ditandatangani tidak di hadapan Notaris secara langsung serta keabsahan akta tersebut dalam konteks cyber notary yang diuraikan juga dari perspektif Asas *tabellionis officium fideliter excercebo*. Penulisan ini merupakan penelitian normatif, dengan didukung beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual seta didukung tehnik pengumpulan bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen. Adapun hasil kajian dari penelitian ini Pembuatan akta *partij* yang ditandatangani tidak di hadapan Notaris secara langsung telah menyimpang dengan peraturan yang terdapat pada Pasal 16 ayat



(1) huruf m UUJN. Bahwasanya seorang notaris juga haruslah turut hadir secara fisik, membacakan akta, dan juga menandatangani akta di hadapan para penghadap dan para saksi. Apabila Notaris tidak hadir pada saat akta dibacakan di hadapan para penghadap dan para saksi dan juga akta tersebut tidak ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap, para saksi, dan notaris maka akta tersebut akan kehilangan sifat keotentikannya. Keabsahan akta partij yang ditandatangani tidak di hadapan Notaris secara langsung, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (9) UUJN, jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Secara fisik Notaris harus ada di hadapan para penghadap dan juga para saksi pada saat akta ditandatangani.

1. Pendahuluan

Notaris ialah pejabat yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik.¹ Hal tersebut diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disingkat sebagai UUJN) yang mengatur: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Profesi Notaris ialah profesi di bidang hukum yang termasuk suatu profesi yang mulia (*Nobile Officium*) tapi profesi Notaris bukan tergolong pegawai negeri yang sebagaimana diatur pada peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian, Profesi Notaris ialah suatu pekerjaan yang tergolong dalam bidang swasta yang terikat dengan peraturan jabatan Notaris dan Notaris dapat dikatakan bebas dalam melaksanakan profesinya karena Notaris diangkat dan juga diberhentikan oleh Pemerintah.² Yang dimana perihal ini Notaris ialah perwakilan negara pada bidang hukum keperdataan.³

Notaris mempunyai kewenangan, hal tersebut diatur pada Pasal 15 ayat (1) UUJN yang mengatur: “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

¹ Prawira, I. B. P., Setiabudhi, I. K. R., & Rudy, D. G. (2023). Terjadinya *Force Majeure* Dalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris”. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 8(1), 83-93. DOI: <https://DOI.org/10.24843/AC.2023.v08.i01.p7>

² Valentino, F. & Dahana, C. D. (2022). Pencegahan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(2), 330-342. DOI: <https://DOI.org/10.24843/AC.2022.v07.i02.p13>

³ Bagazi, F. U. & Artha, I. G. (2023). Pengaturan Penggunaan Frasa Menghadap Dan Berhadapan Dalam Pembuatan Akta Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 8(1), 109-119. DOI: <https://DOI.org/10.24843/AC.2023.v08.i01.p9>

Notaris mempunyai kewenangan lainnya selain yang diatur pada Pasal 15 ayat (1) UUN, kewenangan lain Notaris tersebut diatur pada Pasal 15 ayat (2) UUN, yang mengatur: "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang".

Terdapat dua jenis akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris, yaitu "akta partij (akta para pihak) dan akta relaas (akta pejabat)". Menurut Notaris Cindy Larasaty, S.H., M.Kn. partij akta merupakan akta pihak-pihak yang dilaksanakan di depan notaris untuk kemudian di autentikan dengan tandatangan notaris.⁴ Berdasarkan pengertian tersebut akta partij adalah akta yang memuat pernyataan atau kehendak para pihak yang hadir di hadapan Notaris. Notaris mencatat keterangan tersebut ke dalam akta sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak-pihak tersebut. Proses pembuatan akta partij meliputi penyusunan akta oleh Notaris, pembacaan isi akta di hadapan para pihak yang berkepentingan, serta penandatanganan oleh para pihak, saksi-saksi, dan Notaris sendiri. Dalam hal ini, peran Notaris sangat penting sebagai pihak yang menjembatani keinginan para pihak agar dituangkan ke dalam dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum. Dengan adanya pembacaan dan penandatanganan oleh semua pihak terkait, akta partij menjadi sebuah alat bukti yang kuat di mata hukum. Hal ini juga menegaskan bahwa Notaris memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa seluruh proses dan isi akta tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵

Sementara itu, akta relaas, atau yang juga dikenal sebagai akta pejabat, merupakan akta yang disusun oleh Notaris dan berisi catatan tentang suatu peristiwa atau keadaan yang disaksikan langsung oleh Notaris. Akta ini tidak melibatkan pernyataan atau kehendak dari para pihak, melainkan lebih menekankan pada fakta-fakta atau kejadian yang dilihat dan didengar oleh Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik. Karena akta relaas mencatat kejadian atau fakta yang disaksikan langsung oleh Notaris, akta ini memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dalam proses hukum. Notaris bertindak sebagai pihak yang netral dan independen, serta bertanggung jawab untuk mencatat fakta-fakta dengan tepat tanpa memihak. Ini membuat akta relaas menjadi alat bukti

⁴ Yonnawati, Y., Sukardi, D. H., & Jehaniza, U. (2023). Akta Partij Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dalam Rangka Perwujudan Kepastian Hukum. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1-13, DOI: <https://DOI.org/10.24967/jcs.v8i1.2373>

⁵ Budiono, H. (2018). "Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris Di Dalam Praktik". Bandung: PT Citra Aditya Bakti, h. 4.

yang dapat diandalkan di pengadilan, karena isinya bersumber langsung dari pengamatan pribadi Notaris yang dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.⁶

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu buktinya adalah munculnya transaksi elektronik, yang menjadi hasil nyata dari kemajuan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Internet, sebagai media komunikasi dan pertukaran informasi, memainkan peran penting dalam menyatukan berbagai jaringan di seluruh dunia. Dengan menggabungkan berbagai fungsi telekomunikasi, informasi, dan elektronik, internet menciptakan sistem jaringan informasi global yang memungkinkan pertukaran data, video, gambar, suara, faksimili, hingga panggilan telepon dengan kecepatan luar biasa. Ketersediaan informasi di internet sangat luas, mencakup hampir semua aspek kehidupan, mulai dari perdagangan, pendidikan, hingga hiburan. Melalui internet, masyarakat dapat mengakses informasi yang menawarkan produk atau layanan yang mereka butuhkan. Aktivitas ini dikenal sebagai transaksi elektronik atau *e-commerce*, yang mengacu pada proses pembelian dan penjualan produk atau jasa secara online. Transaksi elektronik telah menjadi bagian penting dari perekonomian modern, memungkinkan akses yang lebih cepat dan mudah ke pasar global, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan sektor bisnis dan perdagangan.⁷

Saat ini, Indonesia tengah mengalami fenomena globalisasi yang ditandai dengan perkembangan yang sangat cepat dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK). Kemajuan ini telah membuka akses yang luas ke dunia maya, atau yang sering disebut sebagai *cyberspace* dan *virtual world*, yang dapat dijangkau masyarakat melalui internet. Dengan adanya teknologi ini, komunikasi dapat dilakukan sepenuhnya secara elektronik, mengurangi ketergantungan pada penggunaan kertas. Melalui media elektronik, individu dapat dengan mudah menjelajahi dunia maya yang bersifat universal dan abstrak, tanpa terhalang oleh batasan geografis atau waktu. Transformasi ini juga mengubah cara masyarakat berinteraksi dan menjalankan berbagai kegiatan, termasuk dalam sektor bisnis, pendidikan, dan layanan publik. Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi, berbagai proses dapat dilakukan dengan lebih efisien dan cepat. Misalnya, transaksi bisnis kini bisa dilakukan secara online, memungkinkan konsumen dan pelaku usaha untuk saling berhubungan tanpa harus bertemu secara fisik. Namun, di tengah perkembangan ini, tantangan baru muncul terkait dengan keamanan data, privasi, dan kepatuhan hukum. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk tetap memperhatikan aspek hukum dan etika dalam menggunakan teknologi, agar manfaat yang diperoleh dapat dirasakan secara optimal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan keamanannya.⁸

Kemajuan di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi ini tentunya membawa dampak signifikan bagi berbagai profesi, termasuk notaris. Di masa mendatang, peran notaris akan berubah seiring dengan perkembangan zaman yang semakin menuntut

⁶ Ramanti, P. M. M. (2016). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Minuta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 1(1), 108-109. DOI: [https://DOI.org/10.24843/AC."2016.v01.i01.p09](https://DOI.org/10.24843/AC.)

⁷ Prabowo, A. (2020). *Kewenangan Notaris Dalam Menerapkan Konsep Cyber Notary Di Indonesia*. Jambi: Makalah, h. 2

⁸ Adjie, H. (2017). Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 201-218. DOI: <https://DOI.org/10.31849/respublica.v16i2.1436>

penggunaan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Tugas-tugas tradisional notaris, yang selama ini sangat bergantung pada dokumen fisik dan tatap muka, kemungkinan besar akan beralih ke ranah digital. Notaris perlu beradaptasi dengan alat-alat elektronik, termasuk untuk melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen secara online, serta memastikan keabsahan transaksi digital. Lebih jauh lagi, penerapan teknologi dalam profesi notaris bisa mempercepat dan mempermudah proses administrasi hukum, namun juga menghadirkan tantangan baru. Notaris harus mampu mengelola keamanan data, menjaga integritas informasi, dan memastikan bahwa prosedur hukum tetap diikuti dengan ketat dalam dunia digital. Ini menunjukkan bahwa selain kemampuan hukum yang solid, notaris di masa depan juga perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknologi informasi agar tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya di era modern.⁹

Dalam perkembangan teknologi saat ini, Profesi dalam bidang hukum pastinya juga tidak akan terlepas terhadap perkembangan teknologi itu, yang mana contohnya profesi Notaris. Perihal ini bisa dilihat dengan adanya istilah atau sebutan *Cyber Notary*. Menurut Surya Jaya, "*Cyber Notary* adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi misalnya komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lain misalnya telekonferensi atau video konferensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan Notaris".¹⁰

Pada dasarnya, setiap individu memiliki kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas transaksi yang dilakukan secara elektronik. Perlindungan ini tidak hanya sebatas pengakuan atas validitas dan nilai pembuktian dari informasi elektronik yang digunakan dalam transaksi, tetapi juga meliputi jaminan kepastian hukum terkait pemenuhan unsur-unsur subjektif dalam suatu hubungan kontraktual. Unsur subjektif ini sangat penting karena menjadi penentu legalitas dari sebuah transaksi. Unsur subjektif akan terpenuhi jika ada kejelasan mengenai identitas hukum dari para pihak yang terlibat, termasuk status dan kapasitas hukum mereka. Ini berarti bahwa dalam transaksi elektronik, tidak hanya penting untuk memastikan bahwa dokumen dan informasi digital memiliki kekuatan hukum, tetapi juga harus ada kepastian bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki otoritas dan kemampuan hukum yang sah untuk bertindak. Identitas hukum yang jelas memastikan bahwa kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban mereka, serta bahwa transaksi yang dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam konteks transaksi elektronik, kejelasan identitas dan kapasitas hukum menjadi lebih krusial karena interaksi yang terjadi tidak secara fisik. Oleh karena itu, teknologi seperti tanda tangan digital dan otentikasi elektronik memainkan peran penting dalam menjamin bahwa transaksi dilakukan oleh pihak yang sah dan mampu bertanggung jawab secara hukum.¹¹ Guna menjamin perihal itu, maka kehadiran Notaris berperan mencegah terdapatnya kemungkinan penipuan pada transaksi elektronik.

Berdasarkan pendapat Emma Nurita, "konsep *Cyber Notary* sementara ini dapat diartikan sebagai notaris yang melaksanakan tugas ataupun kewenangan jabatannya dengan berlandaskan teknologi informasi, perihal tentang tugas maupun fungsi dari

⁹ *Ibid.* h. 203

¹⁰ Budiono, Herlina. *Op. Cit.* h. 15

¹¹ Mahfudzah, A., & Gozali, D. S. (2023). Fungsi Notaris dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Transaksi Elektronik. *Notary Law Journal*, 2(4), 322-334. DOI: <https://DOI.org/10.32801/nolaj.v2i4.53>

seorang notaris dalam hal proses pembentukan akta.” Sederhananya konsep *Cyber Notary* hendak memberi payung hukum, yakni supaya tindakan menghadap antara para penghadap atau para pihak dengan Notaris tidak perlu bertemu lagi bertemu secara fisik ataupun bertatap muka secara langsung pada suatu tempat tertentu.¹²

Pada prakteknya di masa mendatang jika konsep “*cyber notary* ataupun *E notary*” mampu diterapkan di Indonesia, oleh karena itu kelak kekuatan dari pembuktian informasi dan transaksi elektronik yang sepanjang ini kerap dianggap memiliki nilai pembuktian yang lemah, sehingga akan berkedudukan lebih kuat nantinya dan juga dapat dianggap layak sebagai akta autentik. Yang dimana hal itu dapat meningkatkan keamanan ataupun kepercayaan dari masyarakat akan transaksi elektronik.

Di dalam melaksanakan tugasnya itu, telah diatur pada Pasal 15 ayat (3) UUJN, yang mengatur: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Maksud dari kewenangan lain dalam Pasal tersebut, telah dijelaskan pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, yang mengatur: “Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang”. Daripada itu, berbagai permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja notaris yang dilakukan secara konvensional hingga saat ini, juga dapat diselesaikan dengan baik.

Tidak seperti yang dijelaskan pada Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yang mengatur “bahwa notaris wajib hadir untuk melakukan pembacaan dan juga penandatanganan akta”, sementara itu pada proses pembuatan akta notaris masih diragukan apakah telah memenuhi syarat-syarat keotentikan akta yang sudah diatur pada Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut dengan KUH Perdata) atau tidak dikarenakan ketentuan pada Pasal 1868 KUH Perdata termasuk ke dalam syarat-syarat otentisitas akta yang mengatur: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Jika dilihat isi pada Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mengatur bahwa: “Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”. Sebaliknya pada konsep *cyber notary* ini posisi para penghadap tidaklah secara langsung dihadapan notaris, akan tetapi melalui media elektronik misalnya *video conference* oleh karena itu jarak tidak menjadi suatu permasalahan lagi.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (7) UUJN yang mengatur: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Oleh karena itu, terdapat suatu pertentangan atau konflik norma apabila akan mempergunakan konsep *cyber notary* dalam bidang jasa notaris. Perihal tersebut karena pada konsep *cyber notary* proses dalam pembuatan akta dilaksanakan melalui media elektronik, dimulai dari penghadapan pihak-pihak, bertukar informasi yang dilakukan

¹² Nurita, E. (2014). *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama, h. 12

melalui media elektronik, dan juga mempergunakan tanda tangan digital. Sedangkan maksud dari Pasal 1 ayat (7) UUJN, penggunaan kata “hadapan, berhadapan, penghadap, dan menghadap pada Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan berawal dari kata *verschijnen* yang artinya datang menghadap yang dimaksud didalam pengertian yuridis yaitu kehadiran nyata”.¹³

Berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat permasalahan normatif ketika seorang Notaris ingin membuat akta partij yang tidak ditandatangani langsung di hadapannya. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), terjadi konflik antara dua pasal yang mengatur hal ini. Pasal 15 ayat (3) UUJN mendukung penerapan konsep *cyber notary*, di mana akta dapat ditandatangani tanpa kehadiran fisik para pihak di depan Notaris. Konsep *cyber notary* ini memungkinkan transaksi dan penandatanganan akta dilakukan secara elektronik, sesuai dengan perkembangan teknologi digital. Namun, di sisi lain, Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menegaskan bahwa akta harus ditandatangani langsung di hadapan Notaris. Ketentuan ini mencerminkan prinsip tradisional dalam hukum kenotariatan, yang mengharuskan kehadiran fisik para pihak di hadapan Notaris untuk memastikan keaslian identitas, kebenaran pernyataan, dan validitas proses penandatanganan.

Konflik antara kedua pasal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menyeimbangkan tuntutan hukum konvensional dengan kebutuhan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Di satu sisi, *cyber notary* memungkinkan efisiensi dan fleksibilitas dalam proses hukum, terutama di era digital yang mengedepankan kemudahan akses dan kecepatan. Di sisi lain, kehadiran fisik para pihak di hadapan Notaris tetap penting untuk menjamin keamanan dan keaslian transaksi serta mencegah penyalahgunaan dalam pembuatan akta. Pembahasan lebih lanjut terkait hal ini memerlukan peninjauan ulang peraturan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas. Jika konsep *cyber notary* ingin diadopsi secara penuh, diperlukan mekanisme yang ketat untuk mengamankan validitas identitas digital dan memastikan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan yang setara dengan tanda tangan konvensional. Selain itu, pelatihan dan pengawasan bagi Notaris dalam penerapan teknologi digital juga menjadi penting agar kualitas dan integritas proses kenotariatan tetap terjaga.

Berdasarkan penjabaran latar belakang permasalahan di atas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yang hendak dibahas yakni: Bagaimana pengaturan pembuatan Akta Partij yang ditandatangani tidak di hadapan Notaris secara langsung dari konteks *cyber notary*? Dan Bagaimana keabsahan akta partij yang ditandatangani tidak di hadapan Notaris secara langsung dari konteks *cyber notary*?. Penulisan penelitian tertuju agar dapat menyumbangkan pemahaman yang terkait mengenai pengaturan pembuatan Akta Notaris yang ditandatangani tidak di hadapan Notaris secara langsung serta keabsahan akta partij yang ditandatangani tidak di hadapan Notaris secara langsung.

Sehubungan dengan *state of art* penulis yang digunakan sebagai referensi pada masalah serupa. Ni Kadek Ayu Ena Widiastih dengan judul “Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (*Cyber Notary*)”, penelitian ini membahas mengenai bentuk kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi

¹³ Fasya, G. (2022). Keabsahan Pembacaan Akta Melalui Video Conference di Era Digitalisasi. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(Special Issues 1), 318-332. DOI: <https://DOI.org/10.32670/ht.v2iSpecial%20Issues%201.1246>

yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*).¹⁴ Selanjutnya Jenny Divia Fitcanisa dengan judul “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris”, penelitian ini membahas mengenai Syarat Suatu Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris Dianggap Sah Secara Hukum.¹⁵ Dari sejumlah uraian penjabaran penelitian yang telah dijabarkan melalui pendahuluan dan juga *state of art*, didapati terdapatnya perbedaan pembahasan pada kajian penulisan. Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, oleh karena itu penelitian ini memiliki judul **“Keabsahan Akta Partij Yang Ditandatangani Tidak Di Hadapan Notaris Secara Langsung Dari Konteks Cyber Notary”**.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena fokus kajiannya didasarkan pada adanya konflik norma dalam peraturan perundang-undangan. Konflik norma yang diteliti berhubungan dengan perbedaan ketentuan antara “Pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris (UUJN)” yang mengatur konsep *cyber notary* dengan “Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN”, yang mengharuskan penandatanganan akta dilakukan langsung di hadapan Notaris.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara rinci aturan-aturan yang ada dalam UUJN, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan mengembangkan konsep “*cyber notary*” serta implikasinya terhadap sistem hukum yang berlaku.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, yaitu “UUJN” sebagai dasar utama analisis, serta bahan hukum sekunder yang mencakup berbagai buku, literatur, artikel, dan referensi tertulis lainnya yang relevan. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat analisis dari bahan hukum primer. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen, yaitu pengumpulan dan penelaahan terhadap dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif, di mana data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dan disajikan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai konflik norma yang terjadi, serta memberikan solusi yang relevan berdasarkan hasil kajian.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Pembuatan Akta Partij Yang Ditandatangani Tidak Di Hadapan Notaris Secara Langsung Dari Konteks Cyber Notary

Penandatanganan akta merupakan bagian penting dalam proses pengesahan suatu akta. Tanda tangan biasanya ditempatkan di bagian bawah akta, dan proses pemberian tanda tangan ini harus dijelaskan dengan jelas di bagian akhir akta. Fungsi tanda tangan dalam pembuatan akta adalah sebagai bentuk pernyataan tertulis yang mengonfirmasi

¹⁴ Widiasih, N. K. A. E. (2020). “Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (*Cyber Notary*)”. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(1), 150-160. DOI: <https://DOI.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p13>

¹⁵ Fitcanisa, J. D., & Azheri, B. (2023). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 2(5), 1449-1458. DOI: <https://DOI.org/10.54443/sibatik.v2i5.809>

bahwa pihak-pihak yang menandatangani setuju dengan isi akta yang tercantum di atas tanda tangan tersebut. Tanda tangan ini juga memiliki peran penting dalam menjamin bahwa seluruh proses pembuatan akta telah mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Para saksi yang turut menandatangani akta berfungsi sebagai pihak yang memberikan kesaksian bahwa semua formalitas hukum telah dipenuhi. Ini termasuk penandatanganan yang dimulai dari para penghadap, kemudian dilanjutkan oleh para saksi, dan akhirnya oleh Notaris. Proses ini memberikan kepastian bahwa akta dibuat secara sah dan sesuai dengan prosedur.

Namun, dalam kasus di mana salah satu penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan karena tidak bisa menulis atau membaca, alternatif lain adalah dengan menggunakan cap jempol. Meskipun cap jempol bukanlah tanda tangan dalam pengertian hukum, cap jempol tetap berfungsi sebagai tanda pengganti yang sah. Penggunaan cap jempol ini harus dijelaskan secara detail dalam akta agar keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan, dan untuk memastikan bahwa akta tersebut tetap memenuhi semua persyaratan hukum meskipun tanpa tanda tangan dari pihak penghadap. Pembubuhan cap jempol menegaskan pentingnya keterlibatan dan pengakuan semua pihak dalam proses pembuatan akta, bahkan bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau literasi. Adapun dasar hukum dapat dilakukannya pembubuhan cap jempol tersebut merupakan kewenangan notaris dalam mengesahkan pembubuhan cap jempol yaitu pada Pasal 44 ayat (1) UUDN yang berbunyi "Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta". Dengan adanya aturan ini, semua pihak tetap dapat berpartisipasi dalam proses hukum yang sah tanpa mengurangi keabsahan akta yang dihasilkan.

Mengenai konsep *cyber notary* yang terdapat pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUDN yang mengatur: "Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang". Berdasarkan penjelasan tentang sistem sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik di atas, didapati yaitu Notaris hanya memiliki tugas memastikan Tanda Tangan Elektronik, Identitas dan juga status dari pihak-pihak, dan Tanggal Sertifikat Elektronik. Perihal tersebut sejalan dengan kewenangan Notaris yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) huruf a UUDN, yang mengatur: "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus".

Penandatanganan akta pada konsep *cyber notary* tidaklah dilaksanakan secara langsung tetapi mempergunakan tanda tangan elektronik, yang dimana hal ini dikenal dengan sebutan tanda tangan digital (*digital signature*). Definisi tentang tanda tangan elektronik diatur pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disingkat sebagai UU ITE), yang mengatur: "Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi". Namun apabila dikaji berdasarkan perspektif *lex*

specialis derogate legi generalis yang mendefinisikan asas hukum yang menyatakan bahwa aturan hukum yang lebih khusus berlaku menggantikan aturan hukum yang lebih umum. Sehingga berdasarkan asas tersebut dengan adanya konteks kajian mengenai “akta notariil” bahwasannya akta notaris sudah memiliki aturan khusus dan tunduk terhadap Undang – Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Ketentuan dalam “Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)” memberikan pengakuan yang jelas terhadap tanda tangan elektronik. Pasal ini menegaskan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, tanda tangan elektronik dapat dianggap memiliki kedudukan yang setara dengan tanda tangan manual, yang biasa disebut sebagai tanda tangan basah. Persamaan status ini menunjukkan bahwa penggunaan tanda tangan elektronik bisa diakui dalam berbagai transaksi dan dokumen elektronik.

Namun, meskipun pengakuan terhadap tanda tangan elektronik diatur dengan jelas dalam UU ITE, penerapannya dalam konteks akta notaris yang menggunakan konsep “*cyber notary*” masih menghadapi batasan hukum. Saat ini, dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, akta notaris yang disusun melalui *cyber notary* belum dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik yang sah. Hal tersebut dikarenakan Notaris memiliki asas *tabellionis officium fideliter excercebo* atau yang dikenal juga dengan asas tradisional. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan teknologi digital dan regulasi hukum kenotariatan, yang masih mengharuskan penggunaan prosedur konvensional, seperti penandatanganan langsung di hadapan notaris. Keterbatasan ini menjadi tantangan bagi perkembangan “*cyber notary*” di Indonesia, karena meskipun teknologi telah menyediakan alat untuk memfasilitasi transaksi dan dokumen elektronik, pengakuan hukum terhadap penggunaannya dalam proses kenotariatan masih perlu diperjelas. Dibutuhkan reformasi atau penyesuaian dalam regulasi hukum agar “*cyber notary*” dan tanda tangan elektronik bisa diterapkan secara lebih luas dan efektif, terutama dalam hal pembuatan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta konvensional.

Hal itu karena terdapat pasal yang tidak memperbolehkan hal tersebut yaitu Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yang mengatur: “Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta”. Dan berkenaan dengan notaris dalam menjalankan tugasnya terkait dengan penandatanganan akta partij yang dilakukan tidak di hadapan notaris secara langsung telah menyimpang dengan peraturan yang terdapat pada “Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN”. Bahwasanya seorang notaris juga haruslah turut hadir secara fisik, membacakan akta, dan juga menandatangani akta di hadapan para penghadap dan para saksi. Apabila Notaris tidak hadir pada saat akta dibacakan di hadapan para penghadap dan para saksi dan juga akta tersebut tidak

ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap, para saksi, dan notaris maka akta tersebut akan kehilangan sifat keotentikannya.¹⁶

3.2 Keabsahan Akta Partij Yang Ditandatangani Tidak Di Hadapan Notaris Secara Langsung Dari Konteks *Cyber Notary*

Mengenai sah atau tidaknya tanda tangan elektronik diatur pada Pasal 11 ayat (1) UU ITE, yang mengatur: “Tanda Tangan Elektronik mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan; b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait”. Tanda tangan elektronik sah selama melengkapi semua persyaratan-persyaratan yang telah di jelaskan di atas, akan tetapi untuk akta partij yang ditandatangani tidak di hadapan Notaris secara langsung masih belum dapat dipergunakan.

Mengenai keabsahan Akta yang diatur pada Pasal 1868 KUHPerdara, yakni mengatur: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Sesuai dengan Pasal tersebut bahwa yang dimaksud dengan akta autentik haruslah mencakup 3 (tiga) kriteria, yakni: 1. Akta harus dibuat sebagaimana dengan bentuk yang diatur oleh Undang-Undang; 2. Dibuat oleh pejabat yang mempunyai wewenang; 3. Pejabat tersebut berwenang membuat akta di tempat kedudukannya.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (9) UUJN, yang mengatur: “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”. Yang dimana mengenai keabsahan akta partij yang ditandatangani tidak di hadapan Notaris secara langsung memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan, karena pada Pasal 16 ayat (1) huruf m diatur mengenai kewajiban penandatanganan secara langsung di hadapan Notaris, yang mana Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mengatur: “Dalam menjalankan jabatannya notaris wajib: membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”. Dan pada bagian penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mengatur: “Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi”

Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* menegaskan bahwa Notaris harus menjalankan tugasnya secara tradisional. Asas ini menuntut bahwa pembuatan akta dan dokumen lainnya oleh Notaris harus dilakukan secara nyata dan fisik, bukan melalui

¹⁶ Ramadhan, M. A. & Franciska, W. (2021). Kekuatan Pembuktian Akta Terhadap Keabsahan Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Melalui Video Conference. *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(1), 162-185. ISSN 2829 - 1824

media elektronik seperti tanda tangan digital, audio visual, internet, atau video konferensi. Prinsip ini mengharuskan Notaris untuk hadir secara langsung dalam proses pembuatan akta, di mana ia harus mendengarkan dan menyaksikan secara langsung jalannya proses pembuatan akta tersebut. Dalam konteks ini, asas tersebut bertentangan dengan konsep *cyber notary* yang memungkinkan pembuatan dan penandatanganan akta secara elektronik. Maksud dari asas ini adalah bahwa Notaris wajib hadir di tempat pembuatan akta untuk memastikan keaslian dan keabsahan proses, serta untuk mengawasi penandatanganan yang dilakukan langsung oleh para pihak yang hadir di hadapan Notaris. Akta harus dibacakan oleh Notaris di hadapan para penghadap dan saksi, serta harus ditandatangani secara fisik, baik oleh Notaris, para penghadap, maupun saksi-saksi yang terlibat. Tanda tangan yang dibubuhkan harus berupa tanda tangan asli, bukan tanda tangan elektronik atau digital.

Oleh karena itu, berdasarkan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, akta partij yang tidak ditandatangani langsung di hadapan Notaris masih belum dapat dianggap sah dalam kerangka hukum tradisional yang diatur oleh asas tersebut. Meskipun perkembangan teknologi memungkinkan pengesahan dokumen secara elektronik, asas ini tetap mengedepankan pentingnya kehadiran fisik dan interaksi langsung dalam proses kenotariatan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik hukum tradisional dan tuntutan zaman yang berkembang, khususnya terkait digitalisasi proses notaris melalui *cyber notary*. Untuk mengatasi ketidaksesuaian ini, perlu ada pembaruan atau penyesuaian hukum yang memperbolehkan penerapan teknologi dalam batasan-batasan tertentu tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar keabsahan akta.¹⁷

4. Kesimpulan

Pembuatan akta partij yang tidak ditandatangani secara langsung di hadapan Notaris jelas menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Menurut pasal tersebut, Notaris diwajibkan untuk hadir secara fisik, membacakan akta, dan menandatangani dokumen di hadapan para penghadap serta saksi-saksi. Ketidakhadiran Notaris saat akta dibacakan dan tidak adanya penandatanganan langsung oleh para pihak akan mengakibatkan hilangnya sifat otentik dari akta tersebut. Selain itu berdasarkan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, notaris dituntut untuk menjalankan jabatannya secara konvensional atau tradisional. Sehingga dengan adanya asas tersebut akta partij yang tidak ditandatangani langsung di hadapan Notaris masih belum dapat dianggap sah dalam kerangka hukum tradisional yang diatur oleh asas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran fisik Notaris adalah syarat mutlak untuk memastikan keabsahan dan keautentikan dokumen yang dihasilkan dalam proses kenotariatan. Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 16 ayat (9) UUJN, jika salah satu syarat yang dijelaskan dalam ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak terpenuhi, maka akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Dengan demikian, akta yang tidak ditandatangani secara langsung di hadapan Notaris tidak akan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik yang mengikuti semua prosedur yang ditetapkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mematuhi semua prosedur penandatanganan akta di hadapan Notaris dan para saksi untuk menjaga integritas dan keabsahan dokumen hukum. Di masa depan, perlu dilakukan penyesuaian regulasi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi,

¹⁷ Samudera, S. A. (2021). Konsep Cyber Notary Dalam Perspektif Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *Jurnal Normatif*, 1(2), 86-90. ISSN: 2798-3689

sehingga proses pembuatan akta dapat lebih fleksibel tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar dalam profesi notaris.

Daftar Pustaka

Buku

- Budiono, H. (2018). *Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris Di Dalam Praktik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nurita, E. (2014). *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama.
- Prabowo, A. (2020). *Kewenangan Notaris Dalam Menerapkan Konsep Cyber Notary Di Indonesia*. Jambi: Makalah.

Jurnal

- Adjie, H. (2017). Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 202. Doi: <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1436>
- Bagazi, F. U. & Artha, I. G. (2023). Pengaturan Penggunaan Frasa Menghadap Dan Berhadapan Dalam Pembuatan Akta Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 8(1), 111. Doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i01.p9>
- Fasya, G. (2022). Keabsahan Pembacaan Akta Melalui Video Conference di Era Digitalisasi. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(Special Issues 1), 318-332. DOI: <https://doi.org/10.32670/ht.v2iSpecial%20Issues%201.1246>
- Fitcanisa, J. D., & Azheri, B. (2023). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 2(5), 1449. Doi: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.809>
- Mahfudzah, A., & Gozali, D. S. (2023). Fungsi Notaris dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Transaksi Elektronik. *Notary Law Journal*, 2(4), 322-334. DOI: <https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i4.53>
- Prawira, I. B. P., Setiabudhi, I. K. R., & Rudy, D. G. (2023). Terjadinya *Force Majeure* Dalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 8(1), 84. Doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i01.p7>
- Ramadhan, M. A. & Franciska, W. (2021). Kekuatan Pembuktian Akta Terhadap Keabsahan Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Melalui Video Conference. *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(1), 180. ISSN 2829 – 1824
- Ramanti, P. M. M. (2016). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Minuta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 1(1), 108-109. Doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i01.p09>
- Samudera, S. A. (2021). Konsep Cyber Notary Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *Jurnal Normatif*, 1(2). ISSN: 2798-3689

- Valentino, F. & Dahana, C. D. (2022). Pencegahan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(2), 331. Doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i02.p13>
- Widiasih, N. K. A. E. (2020). Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (*Cyber Notary*). *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(1), 150. Doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p13>
- Yonnawati, Y., Sukardi, D. H., & Jehaniza, U. (2023). Akta Partij Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dalam Rangka Perwujudan Kepastian Hukum. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1-13. DOI: <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2373>

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952